



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

LT BINTI MRT, tempat dan tanggal lahir XXX, XX Maret XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan XXX, tempat kediaman di XXX RT 12, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

US BIN S, tempat dan tanggal lahir XXX, 03 Januari XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan XXX, tempat kediaman di Kediaman Bapak XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaen Maluku Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 16 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Msh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Hari Kamis Tanggal, 24 Nopember 2005, telah dilangsungkan Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXX Kabupaten Maluku Tengah,

Hal. 1 dari 14 Hal.Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : XXX/12/XII/2005. Tertanggal 10 Desember 2005 .

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, Keduanya tinggal sementara di kediaman orang Tua Penggugat yang terletak di XXX RT-12 Kelurahan XXX, Kecamatan:XXX, Kabupaten:Maluku Tengah, Provinsi:Maluku dan beberapa Bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan yang terletak di XXX RT-9 Kecamatan XXX.

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 XXX. Laki-laki ,Umur 12 Tahun.

3.2 XXX. Laki-laki, Umur 10 Tahun.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sulit didamaikan sejak Februari Tahun 2016 dan semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei Tahun 2016.

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarena sebagai berikut:

5.1 Tergugat diam-diam telah menikah dengan seorang wanita yang bernama XXX dan telah memiliki seorang anak.

5.2 Tergugat tidak memberikan Uang belanjaan untuk Penggugat.

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun Lebih Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXX RT-12 Kelurahan XXX, Kecamatan:XXX, Kabupaten Maluku Tengah dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan, XXX, Kabupaen Maluku Tengah.

Hal. 2 dari 14 Hal.Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun dan 3 bulan , Maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Suami terhadap Penggugat.
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berpicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan dan sulit diatas dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dengan penggugat, oleh karean itu untuk kepetingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseharian anak sejumlah Rp. 500,000,-(lima ratus ribu rupiah).Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Hal. 3 dari 14 Hal.Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu sesuai dengan surat Keterangan Tidak mampu Nomor : Nomor:470/21/KL/V/2021. tertanggal 24 Mei 2021,, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra terhadap Tergugat (US BIN S) atas Penggugat (LT BINTI MRT;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh atas Anak/anak-anak yang bernama :
 - 3.1 XXX, lahir tanggal 27 Januari 2008,
 - 3.2 XXX.,Lahir tanggal 07 September 2010.Dengan tetap memberikn hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi Anak/Anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Nafkah Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Anak / Anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (Tiga) diatas sejumlah Rp.500.000,- (lima Ratus Ribuh Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak Amar putusan dijatuhkan sampai Anak/ anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Masohi Tahun 2021;

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Masohi telah membuat penetapan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Msh, tanggal 15 Juni 2021 dengan amar sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal.Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh layanan Pembebasan biaya perkara.
2. Menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon layanan tersebut di atas, dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi Tahun 2021;
3. Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Masohi untuk mengeluarkan panjar biaya perkara dari DIPA Pengadilan Agama Masohi Tahun 2021 sebesar Rp 835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
4. Menetapkan apabila dalam biaya tersebut masih ada kekurangan, Sekretaris Pengadilan Agama Masohi selaku kuasa Pengguna Anggaran dapat membuat keputusan tentang tambahan biaya perkara yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa saat pembacaan gugatan Penggugat menyatakan mengajukan perbaikan gugatan serta mencabut sebagian posisinya (angka 12) dan petitum (angka 4);

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX, Kabupten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Nomor XXX/12/XII/2005 Tanggal 10 Desember 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, Nomor XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, Nomor XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXX binti XXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, RT.12, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi lalu pindah di kos;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat telah kembali ke Masohi tinggal bersama saksi, dan Tergugat tidak pernah datang kembali ke tempat Penggugat (rumah saksi) sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih;
- Bahwa saksi pernah diceritai oleh Penggugat bahwa bahwa Penggugat telah menikah lagi pada tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya;

Saksi 2, **XXX binti MRT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di XXX, RT.12, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adek kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat juga bersama saksi lalu pindah di kos;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat telah lama tinggal bersama saksi, dan Tergugat tidak pernah datang kembali ke tempat Penggugat (rumah saksi) sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih;

Hal. 7 dari 14 Hal.Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar bahwa teman Tergugat pernah telfon kepada Penggugat memberi kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi.
- Bahwa saksi belum pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo* yang pada pokoknya adalah dalam bidang perkawinan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Masohi berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan

- Tergugat diam-diam telah menikah dengan seorang wanita yang bernama XXX dan telah memiliki seorang anak.
- Tergugat tidak memberikan Uang belanjaan untuk Penggugat.

yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 5 tahun lamanya sampai sekarang, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara relaas Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Tergugat telah tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti P.1 yaitu berupa foto copy akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti P.1 memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2021/PA Msh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang keberadaan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti P.2 dan P.3 yaitu berupa foto copy akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti P.2 dan P.3 tersebut memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah lahir dua orang anak yaitu:

1. XXX, laki-laki, lahir 27-01-2008
2. XXX, laki-laki, lahir 23-09-2010

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX binti XXX dan XXX binti MRT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 1. XXX, laki-laki, 27-01-2008
 2. XXX, laki-laki, 23-09-2010
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini dirawat dengan baik oleh Penggugat bersama dengan saksi 1 (satu).
- Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang kurang lebih selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2021/PA Msh



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Masohi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar hak asuh keuda anak yang bernama XXX dan XXX ditetapkan kepada Penggugat karena selain salah satu dari anak tersebut belum MUMAYYIZ, selama ini kedua anak tersebut telah tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat bersama orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang yang pada pokoknya saksi-saksi membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama XXX dan XXX, dimana anak pertama telah berumur 13 (tiga belas) tahun, sedangkan anak kedua berumur 10 tahun 8 bulan yang selama ini ada dalam pengasuhan Penggugat, bahkan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dalam mengatakan bahwa keberadaan anak tersebut saat ini diasuh dengan sangat baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat. Hal mana kondisi tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta berkaitan dengan fakta hukum bahwa anak tersebut saat ini telah dirawat dengan sangat baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat, maka permohonan Penggugat agar anak yang bernama XXX dan XXX ditetapkan dalam asuhannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, namun untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam kamar Agama angka (4), Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Penggugat **berkewajiban** untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku orang tua (Ayah) untuk bertemu dengan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang hak asuhnya berada pada Penggugat. Dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* yang berada padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Msh, tanggal 15 Juni 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**US BIN S**) terhadap Penggugat (**LT BINTI MRT.**);
- 4) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama:
 - XXX, laki-laki, 27-01-2008
 - XXX, laki-laki, 23-09-2010

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mengunjungi anak tersebut;

- 5) Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2021 sejumlah Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 13 dari 14 Hal.Putusan No.78/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Endang Mahulette, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatkun Qorib, S.Sy

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Endang Mahulette, SHI

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masohi

Dra. Alawiah Mony

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2021/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)